

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA PT. SUKSES ANUGRAH SEJAHTERA DENGAN KARYAWAN

O L E H  
HARTONO EKOWADI  
NPM : 10 840 0158  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara PT. Sukses Anugrah Sejahtera Dengan Karyawan. Pemahaman PKWT, cenderung diartikan tidak sebatas apa yang secara limitatif dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan lebih luas definisinya, yakni perjanjian kerja pada umumnya, tanpa pembatasan sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut. Dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, telah dijelaskan bahwa apa yang dimaksud pekerjaan bersifat musiman, adalah pekerjaan atas dasar (tergantung) cuaca, dan/atau kondisi tertentu, bukan pekerjaan pada umumnya yang bersifat tetap (tidak tergantung pada cuaca dan atau kondisi tertentu).

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses perjanjian kerja waktu tertentu menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta bagaimana kedudukan tenaga kerja yang diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada PT. Sukses Anugrah Sejahtera Medan

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan proses perjanjian kerja waktu tertentu menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diawali dengan adanya perjanjian kerja terlebih dahulu antara perusahaan yang melakukan penempatan kerja dengan tenaga kerja secara orang perseorangan. Sedangkan untuk tingkat selanjutnya penempatan tenaga kerja pada suatu perusahaan didahului pula dengan perjanjian antara perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan perusahaan mitra kerjanya Hal ini sesuai dengan Pasal 56 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedudukan tenaga kerja yang diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah semata-mata sebagai tenaga kerja tidak tetap atau pekerja untuk jangka waktu tertentu dengan kesepakatan kerja waktu tertentu. Sedangkan hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan adalah semata-mata dengan PT. Sukses Anugrah Sejahtera.